



WALIKOTA SEMARANG

Semarang, 12 Juli 2022

Kepada Yth.

1. Inspektur Kota Semarang;
 2. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
 3. Para Staf Ahli Walikota Semarang;
 4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
 5. Kepala Dinas/Badan Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 6. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
 7. Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang;
 8. Direktur RSD K.R.M.T Wongsonegoro;
 9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;
 10. Para Camat Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 11. Para Lurah Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 12. Para Kepala Sekolah di Kota Semarang;
 13. Para Kepala Puskesmas Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 14. Para Pimpinan UPTD Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 15. Para Direktur BUMD Di Lingkungan Pemkot Semarang;
 16. Para Pemangku Kepentingan Pemerintah Kota Semarang;
 17. Masyarakat di Wilayah Kota Semarang.
- di-

SEMARANG

SURAT EDARAN

NOMOR: B / 3537 / 061.2 / VII / 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM PENGGUNAAN JASA ANGKUTAN UMUM DAN ANGKUTAN BERBASIS *ONLINE* SETIAP HARI RABU DI KOTA SEMARANG

Dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia Ke 77 Tahun 2022 dan turut serta membantu menurunkan emisi gas buang untuk mendukung kota ramah lingkungan serta mendukung penggunaan transportasi umum dan berbasis *Online* di Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang melaksanakan **Program Penggunaan Jasa Angkutan Umum Dan Angkutan Berbasis *Online* setiap hari Rabu** bagi seluruh pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

- a. Seluruh pegawai dilarang menggunakan kendaraan dinas dan/atau kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, dikecualikan untuk bus karyawan Pemerintah Kota Semarang;
- b. Untuk kepentingan bekerja seluruh pegawai (Pegawai ASN dan Tenaga Kontrak/Non ASN atau sebutan lain sejenis) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang menggunakan transportasi diwajibkan menggunakan jasa angkutan umum dan/atau angkutan berbasis *online* dengan batas pengantaran dan penjemputan di area *drop zone* yang berada di luar halaman kantor;

- c. Pelaksanaan program penggunaan jasa angkutan umum dan/atau angkutan berbasis online **setiap hari Rabu telah dimulai tanggal 6 Juli 2022.**
- d. Dengan demikian setiap hari **Rabu** tidak ada kendaraan yang parkir di seluruh lingkungan kantor-kantor Pemerintah Kota Semarang, kecuali Mobil Operasional Teknis milik Pemerintah Kota Semarang;
- e. Apabila terdapat pegawai yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan dari Kepala Perangkat Daerah serta sanksi lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Program Penggunaan Jasa Angkutan Umum dan Angkutan Online Setiap Hari Selasa Bagi Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang pada Surat Edaran Walikota Semarang Nomor: B/2394/551.2/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dicabut/ tidak berlaku lagi.

2. Bagi Masyarakat

- a. Dihimbau turut serta mendukung untuk tidak menggunakan kendaraan kantor dan/atau kendaraan pribadi baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, dikecualikan untuk bus karyawan kantor dan/atau perusahaan;
- b. Diharapkan masyarakat, para penanggung jawab usaha dan/atau perkantoran di Kota Semarang turut serta mendukung Program Penggunaan Jasa Angkutan Umum dan/atau Angkutan Berbasis Online **setiap hari Rabu dimulai 13 Juli 2022.**


Sehubungan hal tersebut, pelaksanaan dimulai Bulan **Juli Tahun 2022** sampai dengan **10 Agustus 2022.**

Dalam rangka **Program Penggunaan Jasa Angkutan Umum dan/atau Angkutan Berbasis Online** setiap hari **Rabu** ini, diselenggarakan **Lomba Swafoto** dengan cara mengunggah di media sosial masing-masing yang bersangkutan.

Ketentuan lomba :

- a. Lomba Swafoto bersifat **Umum.**
- b. Swafoto dilakukan pada hari Rabu ketika berada di Angkutan Umum / Angkutan Berbasis Online di Kota Semarang;
- c. Media sosial tidak dikunci (tidak *diprivat*);
- d. Unggahan swafoto wajib memberi/mencantumkan 7 tanda pagar/tagar (#) berikut: #pemkotsemarang #kotaramahlingkungan #UNEF #WNO #GEF #IPCC #WWF dan #smgtransportrabu;
- e. Waktu unggah Swafoto sampai dengan 12 Agustus 2022;
- f. Kriteria foto: menarik, unik dan foto harus jelas (tidak buram);
- g. Satu orang dapat mengunggah lebih dari satu foto, tetapi hanya berhak mendapatkan satu hadiah undian;
- h. Pengundian dan pengumuman pemenang akan dilakukan pada 15 Agustus 2022;
- i. Penyerahan hadiah dilaksanakan 17 Agustus 2022 di Balaikota Semarang;
- j. Total hadiah undian senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan rincian: 7 orang pemenang masing-masing mendapatkan barang senilai @ Rp.2.500.000,- 13 orang pemenang masing-masing mendapatkan uang sebesar @ Rp.2.500.000,-
- k. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.



Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Semarang;
- 2. Sekda Kota Semarang.